



**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**NOMOR : 09 TAHUN 2007**

**PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**KEPADA WAKIL GUBERNUR**

**PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM**

**GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM ,**

- Menimbang :** a. Bahwa Pelimpahan tugas wewenang Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kepada Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sebagaimana ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 Tanggal 14 April 2003 Perlu di tinjau Kembali dan disesuaikan berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dalam peraturan gubernur;

- Mengingat :** 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara R.I. Tahun 2000 Nomor 203)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 2 Tahun 2003 tentang Susunan, Kedudukan Dan Kewenangan Pemerintah Kabupaten/ Kota dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2003 Nomor 15 Seri D Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 18;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM KEPADA WAKIL GUBERNUR PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM.**

**Pasal 1**

Dalam peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Aceh adalah Provinsi yang merupakan Suatu Kesatuan Masyarakat Hukum Yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan Khusus Untuk

Mengatur dan Mengurus diri Sendiri Urusan Pemerintah dan kepentingan Masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem Prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Yang Dipimpin Oleh seorang Gubernur.

2. Pemerintah Aceh adalah Pemerintah Daerah Provinsi dalam Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah daerah Aceh dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing;
3. Pemerintah Daerah Aceh yang selanjutnya disebut Pemerintah Aceh adalah Unsur Penyelenggara Pemerintah Aceh yang Terdiri atas Gubernur dan Perangkat daerah Aceh;
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
5. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

## **Pasal 2**

- (1) Wakil Gubernur Membantu Gubernur dalam Menjalankan tugas dan wewenangnya;
- (2) Apabila Gubernur berhalangan, maka Wakil Gubernur menjalankan Tugas dan Gubernur sehari-hari;
- (3) Kewenangan Wakil Gubernur di Bidang Keuangan dan Kepegawaian akan diatur secara khusus;
- (4) Wakil Gubernur dalam melaksanakan tugas-tugas yang berkenaan dengan Pengambilan Kebijakan Daerah berkonsultasi terlebih dahulu dengan Gubernur.

## **Pasal 3**

- (1) Wakil Gubernur mempunyai tugas membantu Gubernur dalam :
  - a. Penyelenggaraan Pemerintahan;
  - b. Pengkoordinasian kegiatan Instansi Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Syariat Islam;
  - c. Penindak lanjutan Laporan dan/ atau temuan hasil Pengawasan atau aparatur Pengawasan;
  - d. Pemberdayaan Perempuan dan Pemuda.
  - e. Pemberdayaan Adat ;
  - f. Pengupayaan Pengembangan Kebudayaan;

- g. Pembinaan dan Pengawasan dibidang Ekonomi dan Infestasi Daerah;
  - h. Pengupayaan Peningkatan Pendapatan Daerah;
  - i. Pelestariaan Lingkungan Hidup;
  - j. Pemantau dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten/ Kota;
  - k. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur apabila Gubernur berhalangan; dan
  - l. Pelaksanaan Tugas dan Kewajiban Pemerintah Lainnya yang diberikan oleh Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 Huruf j, Wakil Gubernur Mempunyai Tugas:
    - a. Urusan yang Bersifat ke dalam, antara lain :
      1. Membina dan menegakkan disiplin/wibawa Aparatur Pemerintah Aceh;
      2. Mengadakan Koordinasi dengan Unsur Dinas/ Badan dan Lembaga Daerah Provinsi;
    - b. Urusan Teknis Pemerintahan, antara lain :
      1. Mengadakan pengawasan sejak dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pelayanan, pemberdayaan dan peningkatan partisipasi masyarakat;
      2. Pembinaan dan pengawasan teritp administrasi wilayah pemerintahan baik Provinsi maupun Kabupaten/kota;
      3. Pembinaan dan pengawasan tertip administrasi Kependudukan dan catatan sipil;

4. Pembinaan dan pengawasa Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
  5. Pembinaan dan pengawasa Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan;
  6. Pembinaan dan pengawasa Penyelenggaraan Pemerintahan Mukim;
  7. Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Gampong/ Kelurahan;
  8. Pembinaan dan pengawasan di bidang kesatuan Bangsa dan perlindungan Masyarakat di daerah;
  9. Pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kebijakan daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- c. Urusan Kesejahteraan Rakyat, Antara lain :
1. Pelaksanaan monitoring dan Evaluasi perkembangan harga dan penyediaan sembilan bahan pokok (sembako) di daerah;
  2. Pembinaan dan pengembangan keolah ragaan di daerah;
  3. Pembinaan dan pengembangan Kesenian daerah;
  4. Pembinaan dan pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM).
  5. Pembinaan dan Pengawasan Katernaga kerja di daerah;
  6. Melakukan monitoring dan pengendalian kerawanan sosial dan/ atau keresahan masyarakat;
- d. Urusan Pengendalian Bencana Alam, antara lain;
1. Pengkoordinasian penanggulangan bencana alam antar Instansi terkait di daerah;
  2. Pemantau terhadap daerah rawan bencana;
  3. Penyusunan kebijakan terhadap penanggulangan bencana alam;
  4. Pengendalian Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana dan Pengungsi (SATKORLAK-PBP).

#### **Pasal 4**

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan 3, Wakil Gubernur bertanggungjawab kepada Gubernur;
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini, akan ditentukan kemudian oleh Gubernur.

#### **Pasal 5**

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini, maka Keputusan Gubernur Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 10 Tahun 2003 Tanggal 14 April dinyatakan tidak berlaku lagi.

## **Pasal 6**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penetapan dalam Berita Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.

Ditetapkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 14 Februarii 2007 M  
25 Muharram 1427 H

GUBERNUR  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

**IRWANDI YUSUF**

Diundangkan di Banda Aceh

Pada tanggal, 19 Februari 2007 M  
1 Safar 1428 H

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI NANGGROE ACEH DARUSSALAM

dto

**HUSNI BAHRI TOB**